



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Penanganan Bencana

No. SK : 188/04/431.305.1/2023

Persyaratan

1. Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa mengetahui Forkopimca
2. KTP dan KK yang bersangkutan
3. Dokumentasi kejadian bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Laporan Bencana yang telah mendapat Disposisi dari Kepala Dinas Sosial
2. Menyiapkan sembako yang akan diberikan kepada korban bencana
3. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima sembako kepada korban
4. Mengirimkan sembako ke alamat rumah korban

Waktu Penyelesaian

1 Hari

waktu pelayanan adalah satu hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Sembako

Pengaduan Layanan

instagram : @dinsoskabsitubondo